





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

: EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAKBANI EKO RAHARJO

: KETUA 2. Jabatan 3. NHK 660201

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

36.000.000

300.000.000

- MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2010, HIBAH TANPA AKTA Rp.
- MOTOR, YAMAHA SKUTIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
- LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
- LAINNYA, VIVA SEPEDA KERANJANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
- LAINNYA, SCHWINN LOWRIDER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 13.000.000 |
|-----------------------------------|-----|-------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | Chr. Ker |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 92.200.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | CH- CH |
| Sub Total | Rp. | 441.200.000 |
| III. HUTANG | Rp. | at at |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 441.200.000 |





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

